



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI DESA RAJA BEJAMU
KECAMATAN SINABOI KABUPATEN ROKAN HILIR
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH:

RANDI MIRANDA
NIM. 12020115508

PROGRAM S I

**HUKUM KELUARGA ISLAM (*AHWAL AL-SYAKHSIYYAH*)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVESITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M / 1446 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembayaran Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Hukum Islam**, yang ditulis oleh:

Nama : Randi Miranda

NIM : 12020115508

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Desember 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

M. Falfahmi, S.Sy., MH
IP. 199110162019031014

Ahmad Hamdani, SE.I., M.E.Sy
NIK. 130217031

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembayaran Zakat Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Raja Bejambu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir** Perspektif Hukum Islam, yang ditulis oleh:

Nama : Randi Miranda
NIM : 12020115508
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 20 Januari 2025
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag
Sekretaris
Kemal Muhammad Gemilang, S.H.I., MH
Penguji
Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd
Penguji
Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag

(Signatures of the Munaqasyah Panel Members)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 20051 1 005

1. Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Randi Miranda

: 12020115508

Lahir : Raja Bejamu, 22 April 2001

: Syari'ah dan Hukum

: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyyah*)

:

PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI DESA RAJA BEJAMU KECAMATAN SINABOI KABUPATEN ROKAN HILIRPERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Januari 2025

Yang membuat pernyataan



Randi Miranda

NIM: 12020115508

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Randi Miranda, (2024):

Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembayaran Zakat Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Hukum Islam

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh minimnya pemahaman masyarakat desa Raja Bejamu terhadap zakat perkebunan kelapa sawit akibatnya masyarakat membayar zakat perkebunan kelapa sawit sesuai dengan pemahaman mereka bukan dengan ketentuan yang telah diatur oleh syari'at. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat terhadap zakat perkebunan kelapa sawit, apa faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap zakat perkebunan kelapa sawit, dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Raja Bejamu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pemahaman masyarakat terhadap zakat perkebunan kelapa sawit, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap zakat perkebunan kelapa sawit, serta untuk menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap pembayaran zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Raja Bejamu.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, Sumber yang dipakai meliputi sumber primer berupa hasil obsevasi dan wawancara dilapangan yakni 15 orang diantaranya kepala desa Raja Bejamu, tokoh agama, agen sawit, dan petani sawit. Data sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan tema penelitian. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah masih banyak masyarakat Desa Raja Bejamu yang tidak tahu dengan adanya zakat perkebunan kelapa sawit. Adapun yang tahu akan adanya zakat perkebunan kelapa sawit namun mereka tidak mengetahui akan nishab, haul, serta cara mengeluarkannya. Hal ini dikarenakan faktor- faktor tertentu, faktor tersebut seperti, minimnya pengetahuan tentang zakat perkebunan kelapa sawit, lemahnya pendidikan agama, rendahnya tingkat pendidikan, kebiasaan/tradisi, penggiat Zakat atau pun tokoh agama tidak menyampaikan mengenai adanya zakat perkebunan kelapa sawit, belum adanya sosialisasi dari Badan Amil Zakat. Sedangkan perspektif hukum Islam terhadap pembayaran zakat perkebunan kelapa sawit belum sesuai dengan ketentuan syari'at islam di karenakan tidak memperhatikan nishab, kadar perhitungan yang berlaku dan tidak disertai dengan niat yang jelas.

Kata kunci: *Pemahaman, Zakat, perkebunan Kelapa Sawit*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT, penulis mengucapkan rasa syukur atas rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa tercurah. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, pemimpin umat dan teladan semesta, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI DESA RAJA BEJAMU KECAMATAN SINABOI KABUPATEN ROKAN HILIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi S1 Hukum Keluarga. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mendapatkan gelar S.H.

Dalam setiap tahap penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan, untuk itu penulis memohon maaf jika penyusunan skripsi ini belum sempurna. Penulis juga berharap bahwa nanti skripsi ini dapat diterima dan menjadi skripsi yang bermanfaat bagi si pembaca.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menerima banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak tersebut, yakni kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Keluarga tercinta Ayahanda Alm. Abdul Rahman dan Ibunda Hamida beserta Rahda Family, saudara dan saudari penulis yang telah bersusah payah membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang dan mendoakan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan. Balasan yang tak terhingga kami harapkan untuk kalian dari Allah Ta'ala.
 2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III yang memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag, yang memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya.
 4. Bapak Ahmad Mas'ari S.HI, M.H. hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi S.Ag., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga, yang memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya.
 5. Bapak Zulfahmi, S.Sy., MH Selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Hamdalah, SE.I., M.Esy pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam setiap proses penyusunan skripsi penulis sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga segala kebaikan Bapak dibalas oleh Allah SWT, Aamiin.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
6. Bapak Zulfahmi, S.Sy., MH. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak membantu penulis dan memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
 7. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yang sangat berjasa dalam memberikan ilmu dan pengetahuan, mengajari dan menasehati penulis selama perkuliahan dan membantu dalam proses perkuliahan penulis.
 8. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.
 9. Terimakasih kepada Bapak Kepala Desa, serta bapak ibu perangkat Desa Raja Bejamu yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis dalam mengumpulkan data pembuatan skripsi.
 10. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Lokal F angkatan 2020 terkhusus buat anggota maximers dan terutama untuk Sahabat Rojah khususnya Al-Kholaif dengan gelar S.H yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah banyak membantu dan memberikan pengalaman selama perkuliahan.
 11. Semua pihak yang sudah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi maupun dalam support dukungan serta yang mendo'akan tanpa penulis ketahui.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga semua dukungan, doa, bantuan serta semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan masukkan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap dengan adanya penulisan skripsi ini dapat berguna bagi orang lain dan terutama bagi diri penulis sendiri. *Aamiin ya rabbal'alamiin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 20 November 2024

Penulis,

RANDI MIRANDA
NIM. 12020115508

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Kerangka Teori	11
1. Pemahaman Masyarakat.....	11
2. Pengertian Zakat.....	13
3. Landasan Hukum Zakat	15
4. Syarat Wajib Zakat.....	20
5. Macam-Macam Zakat.....	22
6. Golongan yang Wajib Menerima Zakat.....	34
7. Golongan yang Tidak Boleh Menerima Zakat.....	36
8. Hikmah Mengeluarkan Zakat.....	38
9. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
B. Penelitian Terdahulu	45
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Pendekatan Penelitian.....	48
C. Lokasi Penelitian	49
D. Subjek dan Objek Penelitian	49
E. Informan penelitian.....	49
F. Sumber Data	50
G. Teknik Pengumpulan Data.....	50
H. Teknik Analisis Data.....	51



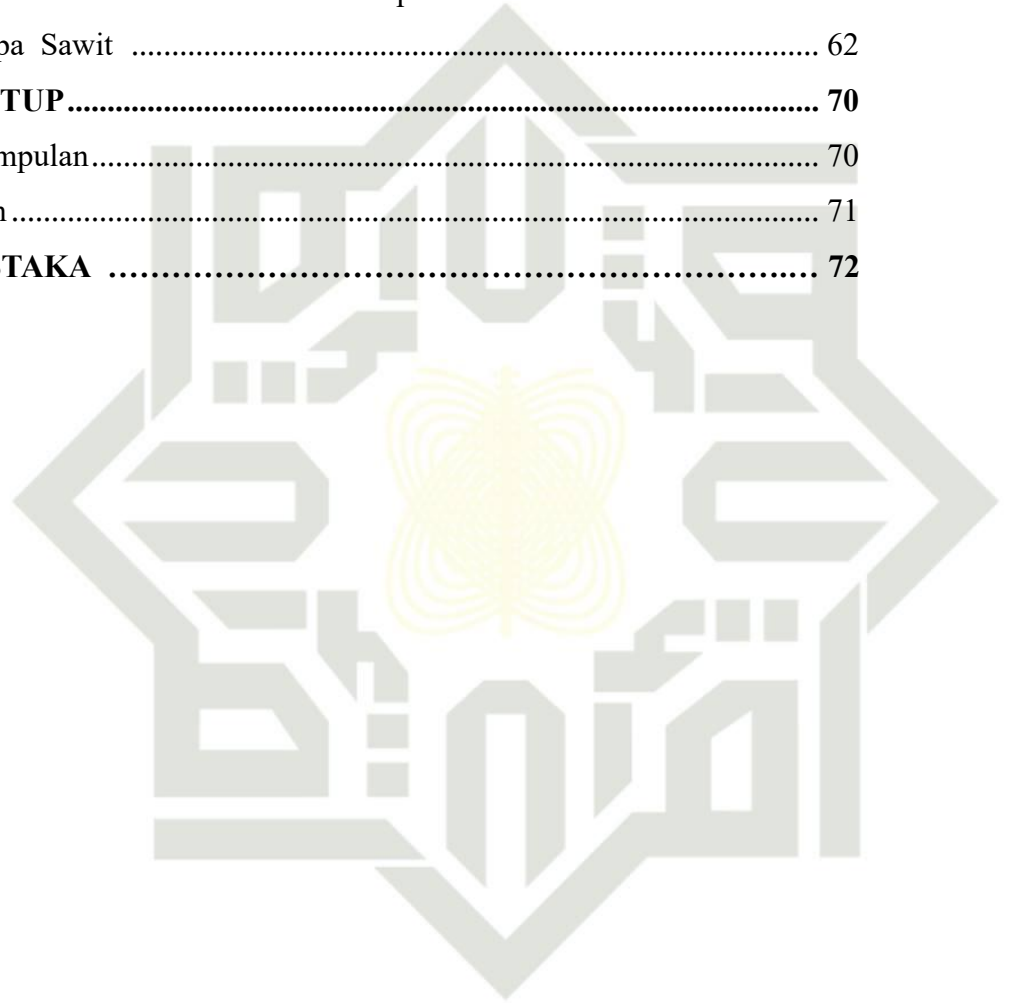
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Pemahaman Masyarakat Desa Raja Bejamu Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit.....	53
B. faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit.....	59
C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Perkebunan Kelapa Sawit	62
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72



UIN SUSKA RIAU

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.¹ Sebagai salah satu ibadah pokok, Zakat termasuk sebagai salah satu rukun Islam yang ketiga dari rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadis Nabi, Sehingga keberadaannya dianggap sebagai *Ma'luum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang, juga disadari bahwa zakat mempunyai dimensi sosial ekonomi umat, yaitu sebagai salah satu instrumen untuk menanggulangi problema ekonomi umat Islam dan senantiasa menjadi tumpuan umat Islam dalam menanggulangi kemiskinan.

kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang harus segera ditanggulangi. Terlebih, jika kemiskinan ini makin meraja, maka ia akan menjadi kemiskinan yang *mansiyyan* (mampu membuatnya lupa akan Allah dan juga kemanusiaannya), bagaikan seorang kaya yang apabila terlalu

¹ Hamka, et.al., *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

meraja, maka ia akan menjadi kekayaan yang *mathgiyyan* (mampu membuat orang dzalim baik kepada Allah maupun kepada manusia.²

Zakat tidak dapat disangkal memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan, baik dalam kehidupan muslim maupun lainnya. Khalayak umumnya hanya tahu bahwa zakat dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan membantu orang miskin, tetapi mereka tidak memahami maksud zakat secara menyeluruh. Untuk mencapai tujuan ini, Allah mewajibkan zakat dan menjadikannya sebagai dasar dari pemerintahan Islam di dunia, dengan mengambil zakat dari mereka yang mampu dan kaya dan memberikannya kepada fakir miskin untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal.

Dengan zakat ini memungkinkan orang miskin untuk memenuhi kewajiban mereka dalam beribadah kepada Allah dan membangun tatanan masyarakat. Selain itu, mereka merasa seperti mereka adalah bagian dari masyarakat, bukan bagian dari komunitas yang dibuang atau sampah masyarakat. Mereka yang saling melindungi dan mempertahankan satu sama lain berhak atas bantuan yang terhormat dari pemerintah, tanpa disertai dengan kritik atau rasa sinis. Bantuan ini lebih tulus, lebih dihormati, dan lebih mulia. Karena mereka menerima bagian dari haknya yang telah diukur dan ditetapkan.

Di sisi lain zakat menjadi *subsistem* dan salah satu wujud nyata dari sistem ekonomi yang membantu mewujudkan keadilan sosial. Dimana zakat

² Yusuf Qaradhaqwi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memiliki peran penting dalam hal pemberdayaan ekonomi umat, zakat berperan sebagai sistem mekanisme distribusi pendapatan dan kekayaan diantara umat manusia. Zakat yang dikelola dengan baik, dapat digunakan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Dalam sistem ekonomi Islam, zakat dapat berperan sebagai distribusi kapital bagi masyarakat. Dengan pendistribusian zakat dari *muzakki* kepada *mustahiq*, berarti terjadi proses distribusi untuk pemerataan sumber daya ekonomi.

Sumber daya dari *muzakki* kepada *mustahiq* akan membantu kehidupan rakyat sehingga mendorong pertumbuhan dan peningkatan ekonomi. Dampak zakat atas kemaslahatan masyarakat dan perekonomian Islam sangatlah jelas. Karena dalam zakat itu sendiri terdapat unsur pemberian bantuan kepada fakir-miskin, di samping mewujudkan kepentingan yang bersifat umum dan penting. Ini dapat dilihat secara jelas dari pos-pos pendistribusian zakat. Dengan cara seperti ini, maka terdapat unsur pemerataan kekayaan, sehingga kekayaan tidak menggelembung dipihak tertentu, sementara masih adanya kemelaratan di pihak lain.³

Menurut ajaran Islam, kekayaan tidak harus menjadi tujuan hidup atau sumber kenikmatan seseorang. Sebaliknya, orang yang melihat kekayaan sebagai alat untuk membantu orang lain dan memenuhi kebutuhan mereka akan memiliki manfaat bagi diri mereka sendiri dan masyarakat. Orang-orang yang melihat kekayaan sebagai tujuan hidup dan sumber kenikmatan mereka

³ Idris Parakkasi, "Implikasi Zakat Terhadap Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi" Artikel dari https://eki.febi.uin-alauddin.ac.id/artikel/detail_artikel/450. Diakses pada 4 April 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

akan menjadi inti syahwat yang berimplikasi merusak dan membuka berbagai kemungkinan penderitaan.

Ajaran Islam menentang adanya penumpukan kekayaan (*taksid al-amwal*) yang terbatas pada sekelompok kecil orang dalam suatu masyarakat karena dapat menyebabkan penindasan dan penderitaan serta menghasilkan gaya hidup mewah bagi sekelompok kecil orang. Oleh karena itu, sebagai makhluk sosial, manusia (umat Islam) harus memberikan sebagian kekayaannya kepada mereka yang berhak (*mustahiq*) setelah mereka mencapai nishab. Ini adalah perintah Allah. Untuk menegakkan kondisi perekonomian umat, zakat menjadi instrument yang sangat pokok. Oleh karena itu Allah SWT menetapkan kewajiban zakat bagi setiap muslim yang telah memenuhi persyaratannya, termasuk dalam sektor pertanian.

Sebagai negara agraris, yang 40% mata pencaharian mayoritas penduduknya bertani, Indonesia dikenal sebagai sebuah negara agraris yang memiliki lahan begitu luas yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai mata pencaharian. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia sebayak 17.508 pulau, dan dengan luas daratan 1.922.570 km².⁴ Hal ini sangat memungkinkan menjadikan negara Indonesia sebagai negara agraris terbesar di dunia. Namun sektor agraris atau pertanian di Indonesia tidak hanya dapat digunakan sebagai mata pencaharian penduduk saja, akan tetapi juga dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.

⁴ Qurotu Ayun, et.al., "Perkembangan Konversi Lahan Pertanian di Bagian Negara Agraris" dalam *Jurnal Ilmu Pertanian Tropika dan Subtropika*, Volume 5., No. 2., (2020), h. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pertanian memainkan peran penting dalam perekonomian dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, terutama karena jumlah penduduk yang meningkat mengakibatkan peningkatan kebutuhan akan pangan. Sektor pertanian juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sebagian besar hidup di bawah garis kemiskinan. Posisi kompetitif komoditas pertanian Indonesia di pasar internasional. Menurut buku yang dituliskan oleh Yustika mengenai “Konsep Ekonomi Kelembagaan Perdesaan, Pertanian & Kedaulatan Pangan”, dalam laporan yang diterbitkan oleh *The Economist*, tercatat ada 11 produk pertanian Indonesia yang memiliki peringkat sangat baik di dunia. Produk lada putih dan pala menempati peringkat satu dunia. Sedangkan, komoditas minyak sawit dan karet masing-masing memiliki peringkat nomor dua dunia. Selanjutnya beras, cokelat, dan lada hitam berada di peringkat tiga. Kopi dan total karet masing-masing duduk di peringkat empat, kemudian teh dan biji-bijian masing-masing di peringkat enam dunia.⁵

Hal tersebut merupakan bukti bahwa sektor pertanian di Indonesia memiliki peluang yang besar dalam pentas ekonomi dunia, dan ini nantinya akan menunjang peningkatan perekonomian Indonesia jika benar-benar dimanfaatkan dengan baik, tentunya hal ini juga menyebabkan semakin meningkatkan peluang zakat khususnya zakat hasil perkebunan kelapa sawit.

Kelapa sawit Merupakan komoditas perkebunan unggulan dan utama Indonesia. Tanaman yang produk utamanya terdiri dari minyak sawit (CPO) dan minyak inti sawit (KPO) ini memiliki nilai ekonomis tinggi dan menjadi

⁵ Septiana Indriani Kusumaningrum, “Pemanfaatan Sektor Pertanian Sebagai Penunjang Pertumbuhan Perekonomian Indonesia” dalam *Jurnal Transaksi* Volume 11., No. 1., (2019), h. 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

salah satu penyumbang devisa negara yang terbesar dibandingkan dengan komoditas perkebunan lainnya. Hingga saat ini kelapa sawit telah diusahakan dalam bentuk perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit hingga menjadi minyak dan produk turunannya.

Minyak kelapa sawit juga menghasilkan berbagai produk turunan yang kaya manfaat sehingga dapat dimanfaatkan di berbagai industri. Mulai dari industri makanan, farmasi, sampai industri kosmetik. Bahkan, limbahnya pun masih dapat dimanfaatkan untuk industri mebel, oleokimia, hingga pakan ternak. Dengan demikian, kelapa sawit memiliki arti penting bagi perekonomian di Indonesia. Karena peran pentingnya bagi perekonomian, tentunya kesadaran akan zakat sawit menjadi sangat penting.

Zakat perkebunan kelapa sawit termasuk dalam kategori zakat hasil bumi yang mana harus dikeluarkan bila telah mencapai nishabnya. Adapun nisab zakat sawit dikategorikan sama dengan nisab zakat tumbuhan yaitu sebanyak 5 wasak. Hal ini berdasarkan hadis Nabi:

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Artinya : *tidak wajib zakat tanaman yang kurang dari 5 wasak.*

1 wasaq itu sama dengan 180 kati, 1 kati sama dengan 6,25 ons. Jadi 5 wasaq kira-kira 562,5 Kg.⁶ Namun di Indonesia umumnya nishab zakat sawit adalah 653 Kg. Cara mengeluarkan zakat sawit harus dibedakan dari cara pengairannya yaitu diairi menggunakan air hujan dan diairi dengan pengairan yang membutuhkan dana. 10% apabila tidak diairi dengan biaya,

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), h. 455.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

misalnya diairi dengan air hujan atau sungai. 5% Jika diairi dengan biaya, seperti diairi dengan air yang diangkat oleh kendaraan dari tempatnya ke tanaman, dengan kincir air atau dengan pompa air. Inilah kadar perhitungan yang harus dikeluarkan oleh petani sawit bila hasil panen sawitnya telah mencapai nishabnya.⁷

Di lingkungan masyarakat begitu banyak permasalahan yang muncul dan terjadi ketidaksesuaian antara teori dengan praktek dan memberikan dampak hukum baik secara individu maupun kelompok, terutama pada pemahaman mereka terhadap nilai-nilai prinsip seperti religiusitas dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang terus berkembang cepat sebagai suatu nilai yang dinamakan sebagai nilai kemodernan (modernitas).

Terkhusus di Rokan Hilir tepatnya di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi. Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi adalah salah satu desa yang memiliki perkebunan kelapa sawit yang luas. Sehingga banyak masyarakat di sana yang memiliki kebun kelapa sawit. Namun, Dalam kenyataan hidup bermasyarakat terlihat banyak masyarakat yang masih belum memiliki pemahaman bahkan pengetahuan tentang zakat perkebunan kelapa sawit,⁸ dari tidakpahaman tersebut berdampak pula pada implementasi dari zakat perkebunan kelapa sawit sangat kurang. Pemahaman zakat masyarakat terkhusus petani Sawit masih minim, masih

⁷ Abdullah bin Husain bin Thohir, *Penjelasan Ringkas Sullamut Taufiq*, (Kediri: LDNU Kediri), h. 180

⁸ Maswir, Tokoh Agama, *Wawancara*, Desa Raja Bejamu, 06 Februari 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami akan zakat perkebunan kelapa sawit seperti hukum menunaikannya, rukun, syarat, nishab, dan cara menunaikannya. Akibat karena kurangnya pemahaman akan zakat sawit ini, maka kurang pula yang melaksanakan kewajiban zakat dari hasil perkebunan kelapa sawit.

Hal ini dibuktikan dengan potensi zakat perkebunan kelapa sawit yang ada di Desa Raja Rejamu banyak masyarakat di desa Raja Bejamu yang tidak membayar zakat perkebunan kelapa sawit ini melaksanakan kewajiban zakat hasil perkebunan Sawit, padahal panen sawit berkali-kali dalam satu tahun dengan hasil yang lumayan besar. Hal ini tentunya membuat petani berkewajiban mengeluarkan zakat yang telah mencapai nisab, masyarakat Desa Raja Bejamu dalam membayar zakat selama ini cenderung hanya berfokus pada zakat fitrah, sedangkan untuk zakat perkebunan kelapa sawit belum ada yang melaksanakannya disebabkan masih kurang dipahami oleh sebagian besar masyarakat.

Dari gejala-gejala di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji (meneliti) lebih dalam lagi terhadap permasalahan tersebut dalam sebuah kajian penelitian berupa skripsi dengan judul

PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI DESA RAJA BEJAMU KECAMATAN SINABOI KABUPATEN ROKAN HILIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibicarakan, maka penulis memberi batasan permasalahan pada pemahaman masyarakat terhadap pembayaran zakat perkebunan kelapa sawit di desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir dalam perspektif hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui bagaimana Pemahaman masyarakat terhadap zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Raja Bejamu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Raja Bejamu.
- c. Untuk menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Raja Bejamu.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dari segi keilmuan diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya literatur bagi siapa saja yang tertarik dengan pembahasan topik tersebut.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis, menjadi bahan masukan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian.
- 2) Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program SI Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pemahaman Masyarakat

Pemahaman dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata paham yang berarti menjadi benar. Jika seseorang mengerti dan mampu menjelaskan sesuatu dengan benar, maka orang tersebut dapat dikatakan paham atau memahami. Anas Sudijono mengemukakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah “kemampuan seseorang untuk mengerti sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat”.⁹

Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seseorang dapat dikatakan memahami sesuatu apabila dia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Pemahaman menurut Sudaryono adalah kemampuan seseorang untuk mengerti sesuatu itu diketahui dan diingat mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.

⁹ Anas sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemahaman adalah kemampuan yang mengharapkan seseorang dapat memahami konsep atau arti, keadaan, dan fakta yang sudah mereka ketahui. Dalam hal ini, ia tidak hanya menghafal kata-kata tetapi juga memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan. Dengan demikian, ia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, memperkirakan, menentukan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, menginterpretasikan, menjelaskan, mendemonstrasikan, memberi contoh, dan mengambil keputusan. Dengan kata lain, memahami berarti memiliki pengetahuan tentang sesuatu dan kemampuan untuk memahaminya dari berbagai sudut pandang.

Sedangkan masyarakat merupakan kelompok atau konektivitas manusia yang melakukan antar hubungan, sedikit banyaknya bersifat kekal, berdasarkan perhatian dan tujuan yang bersama, serta telah melakukan jalinan secara berkesinambungan dalam waktu yang relatif lama. Bagaimanapun, kelompok yang melakukan jaminan sosial dalam waktu yang relatif lama itu pasti menempati kawasan tertentu. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia masyarakat adalah sejumlah orang dalam kelompok tertentu yang membentuk peri kehidupan berbudaya.

Hasbullah mengartikan masyarakat sebagai sekumpulan individu-individu yang hidup bersama di suatu wilayah dengan tata cara berpikir dan bertindak yang relatif sama yang membuat warga masyarakat itu menyadari diri mereka sebagai satu kesatuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok.¹⁰ Kelompok adalah sejumlah manusia yang berinteraksi dan terdorong oleh tujuan bersama yang secara efektif menghasilkan norma-norma, pedoman tingkah laku bagi anggotanya. Dengan demikian, karakteristik masyarakat itu terutama terletak pada kelompok manusia yang bebas dan bersifat kekal, menempati kawasan tertentu, memiliki kebudayaan serta terjalin dalam suatu hubungan diantara anggota-anggotanya. Jadi, masyarakat adalah kumpulan orang disuatu wilayah tertentu yang di dalamnya hidup bersama dalam waktu yang cukup lama.

2. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari bentukan kata *zaka* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Menurut terminologi syari'at zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk di keluarkan dan di berikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.¹¹

Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan zakat:

- a. Malikiyah memberikan defenisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.

¹⁰ Hasbullah, *Dasar-Dasar Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 95.

¹¹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Depok: Gema Insani, 2008), h. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Syafi'iyah memberikan definisi bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.
- c. Definisi zakat menurut Hanabilah adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.
- d. Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah.¹²

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat (2) diterangkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹³ Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban pada harta yang harus dikeluarkan umat muslim bila telah mencapai nishab, yang mana harta yang dikeluarkan dan orang yang menerimanya serta waktu pengeluarannya telah diatur dalam syari'at Islam.

¹² Wahbah Az zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani, 2007), h. 165.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Landasan Hukum Zakat

a. Al-qur'an

1) Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk"¹⁴

2) At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."¹⁵

3) Al-An'am: 141

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: "Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya,

¹⁴ Q.S. Al-Baqarah (٢): 43.

¹⁵ Q.S. At-Taubah (9): 103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.*¹⁶

Dari ayat-ayat di atas sudah jelas terkandung perintah zakat namun dengan redaksi yang berbeda. Dalam ayat pertama Allah langsung memerintahkan hambanya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, perintah zakat di sini disandingkan dengan sholat hal ini menjadi bukti bahwa zakat merupakan ibadah yang sangat penting sebagaimana sholat itu sangat penting bagi seorang hamba. Ayat kedua Allah memerintahkan Nabi Muhammad, untuk mengambil zakat dari harta ummatnya, guna membersihkan jiwa dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta, dan menyucikan hati agar tumbuh subur sifat-sifat kebaikan. Karena salah satu penyebab dosa mereka adalah kecintaan kepada harta, maka dalam ayat ini dijelaskan tentang wujud tobat dan ketaatan diantaranya dengan menunaikan zakat. Ayat ketiga menjelaskan tentang anjuran untuk makan buah-buahan dan perintah untuk menunaikan haknya berupa zakat saat memanen hasilnya. Ayat ini juga menjadi dasar dari tanam-tanaman yang wajib dizakati.

¹⁶ Q.S. Al-An'am (6): 141.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hadist

Selain Al-Qur'an dasar untuk menunaikan zakat adalah hadits SAW. Salah satunya adalah Hadits riwayat Imam Bukhari:

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

Artinya: “Saya diperintahkan memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa Tiada Tuhan yang harus disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah dan mendirikan shalat, serta mengeluarkan zakat. Apabila mereka melaksanakan semuanya itu, maka mereka telah memelihara darah dan hartanya dari padaku, kecuali dengan hak Islam, maka perhitungan mereka terserah kepada Allah”. (HR. Bukhari no. 25 dan Muslim no. 22).¹⁷

Dalam hadist di atas secara jelas dapat diketahui bahwa zakat itu harus ditunaikan, karena Rasulullah diperintahkan untuk memerangi siapa saja yang tidak mau membayar zakat hingga mereka membayarnya. Pada masa Abu Bakar As-Shiddiq dimana saat itu banyak bermunculan kelompok yang tidak mau membayar zakat sepeninggalan Rasulullah, Abu Bakar mengangkat petugas amil zakat di seluruh wilayah kekuasaan Islam dan menindak tegas para pembangkang yang menolak membayar zakat. Abu Bakar As-Shiddiq

¹⁷ Mulidina Ramadhani, “Pengertian Zakat Fitrah, Kewajiban dan Syarat-Syaratnya”.
artikel dari <https://zakat.or.id/pengertian-zakat-fitrah/> diakses 3 April 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga menerapkan sanksi dengan cara memerangi para pembangkang zakat. Salah satu contohnya adalah Perang Riddah. Dalam perang ini, Abu Bakar mengirim utusan ke suku-suku yang membangkang untuk meminta mereka agar tetap memeluk Islam serta membayar zakat.

Dalam hadist lain Nabi juga bersabda:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

Artinya: “Dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Umar bin Khaththab Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah dan berpuasa pada bulan Ramadan”.

Hadist ini adalah hadist yang menjadi dasar lima hal yang biasa dikenal dengan rukun Islam, rukun Islam adalah lima prinsip dasar agama yang harus diimani dan diamalkan oleh seorang muslim. Rukun Islam wajib diamalkan oleh setiap orang yang beragama Islam sehingga hal tersebut dapat dijadikan tanda atau tolak ukur keislaman seseorang ia juga merupakan landasan atau fondasi bagi umat Islam yang harus selalu diamalkan agar imannya senantiasa terjaga selama kehidupannya. Kelimanya telah di sebutkan didalam hadist di atas diantaranya adalah menunaikan zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Undang-Undang Zakat

Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Sebagai pengganti dari Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Sebagai negara hukum, Undang-Undang menjadi aturan hukum tertulis yang kuat.¹⁸

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan zakat mal Sebagaimana pada ayat 1 meliputi:

- 1) Emas, perak dan logam mulia lainnya
- 2) Uang dan surat berharga lainnya
- 3) Perniagaan
- 4) Pertanian, perkebunan dan kehutanan
- 5) Perternakan dan perikanan
- 6) Pertambangan
- 7) Perindustrian
- 8) Pendapatan dan jasa, dan
- 9) Rikaz

Pada peraturan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tersebut, bahwa zakat pertanian/perkebunan dimasukan ke dalam salah satu zakat mal yang harus dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian, maka negara sebenarnya telah mewajibkan pada umat Islam yang telah mencukupi persyaratan,

¹⁸ Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat*, (Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015), h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya saja belum begitu tegas seperti halnya pajak, sehingga masyarakat belum terlalu mengindahkan peraturan tersebut bahkan, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui peraturan perundang-undangan tersebut.¹⁹

4. Syarat Wajib Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nisab, dan mencapai haul. Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan mereka, adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat. Adapun syarat wajib zakat ialah sebagai berikut:

a. Merdeka.

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik tuannya yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya.

b. Islam.

Menurut ijma', zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.

¹⁹ Kementrian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia* (Kemenag RI: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), h. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Baligh dan Berakal.

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi, dengan demikian zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti salat dan puasa. Sedangkan menurut jumhur keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila, zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.

- d. Harta yang dizakati telah mencapai nisab.

Maksudnya ialah nisab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat. Nishab adalah batas minimum jumlah harta untuk dikenakan zakat.²⁰

- e. Harta yang dizakati adalah milik penuh.

Harta itu berada di dalam kekuasaan dan dapat dipergunakan olehnya tanpa tersangkut dengan orang lain. Pada hakikatnya semua yang ada di dunia adalah milik Allah SWT termasuk harta. Jadi, manusia yang memiliki harta merupakan amanat dari Allah yang dititipkan kepada manusia. Kepemilikan harta secara penuh yang berarti pemilik harta tersebut dapat menggunakan dan mengambil manfaat hartanya secara penuh.²¹

²⁰ Al ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat*, (Jakarta Selatan: Mizan,2015), h. 67.

²¹ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya*, (Bogor: CV. Anugrah Senosa, 2017), h. 25.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

f. Berlalu selama satu haul (satu tahun).

Haul adalah hitungan satu tahun Hijriyah secara penuh. Maksudnya, nisab yang dimiliki seseorang berlalu selama dua belas bulan *Qamariyah*.²²

5. Macam-Macam Zakat

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat (sedekah) jiwa. Istilah tersebut diambil dari kata fitrah yang merupakan asal dari kejadian. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh seorang Muslim, baik anak-anak maupun dewasa, baik orang merdeka maupun hamba sahaya, serta baik laki-laki maupun perempuan sebesar 1 sha atau 2,176 kg beras (atau dibulatkan menjadi 2,5 kg) atau 3,5 liter beras sebelum hari raya 'Idul Fitri.²³

Adapun syarat-syarat diwajibkan zakat fitrah, yaitu :

1) Beragama Islam

Zakat fitrah diwajibkan hanya kepada orang yang beragama Islam. Hal ini berdasarkan pada hadist yang artinya: "*Bersumber dari Abdullah bin Umar bahwa Rasullullah SAW telah memfardukan zakat fitrah yang dikeluarkan di akhir bulan ramadhan atas manusia, yaitu sha' tamr (Kurma kering) atau satu sha' syair (gandum),*

²² Wahbah al-Zuhailly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 106.

²³ Oni Sahroni, et.al., *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik yang merdeka ataupun budak, baik pria maupun wanita dari kaum muslimin.

2) Menjumpai dua waktu

Seseorang yang menjumpai dua waktu dalam keadaan Islam, maka wajib menuaikan zakat fitrah. Adapun yang dimaksud dengan 2 waktu ialah akhir bulan Ramadhan dan malam idul fitri. Karena itu, orang yang meninggal setelah terbenam matahari tanggal 1 Syawal wajib dikeluarkan zakatnya, lain halnya dengan bayi yang dilahirkan setelah itu.²⁴

3) Memiliki kemampuan

Zakat fitrah wajib dikeluarkan apabila seseorang memiliki makanan pokok lebih dari hutang, pakaian, dan tempat tinggalnya pada hari raya dan malamnya.

b. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki individu dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara syara'. Zakat mal diartikan sebagai upaya mensucikan harta benda yang dimiliki seseorang selama satu tahun dan sudah memenuhi nishob, karena sebagian harta tersebut dititipkan oleh Allah SWT dan harus diberikan kepada yang berhak. Zakat mal meliputi hasil

²⁴ Imam Nawawi, *Minhaj Ath-Thalibin*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), h. 239.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, peternakan, hasil temuan, emas dan perak maupun hasil kerja (profesi).²⁵

Dalam definisi Sayyid Sabiq zakat mal adalah zakat atas harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah sampai nishab/haulnya. Harta-harta yang wajib dizakati itu terdiri dari harta peternakan, harta emas dan perak, harta hasil perniagaan, dan harta hasil pertanian, dan termasuk harta hasil pendapatan profesi. Dari sini kemudian dipahami bahwa yang mal adalah harta yang dapat diperjualbelikan yang sifatnya material, kongkrit, dan memiliki nilai dalam pandangan manusia. Dari definisi-definisi dan penjelasan yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan bahwa zakat mal adalah harta kekayaan yang wajib dikeluarkan berupa hasil-hasil usaha yang halal, baik usaha itu jasa maupun berupa buah-buahan, binatang ternak, kekayaan uang, emas, perak dan kekayaan produksi bumi, bila telah cukup nishabnya. Adapun objek zakat mal sebagai berikut:

1) Zakat emas dan perak

Nishab untuk zakat emas adalah dua puluh dinar (satu dinar setara dengan 4,25 gram emas) sehingga nishab emas setara dengan 85 gram emas, sedangkan nishab untuk zakat perak senilai dua ratus dirham.²⁶ Adapun kadar zakat yang wajib dikeluarkan dari emas dan perak ialah seperempat puluh (2,5%).

²⁵ Widyarini dan Wahyu Yuliana, "Faktor Pengaruh Minat Membayar Zakat Mal Studi pada LAZ Baitul Mal MJK di Yogyakarta" dalam Jurnal *Hukum Bisnis Islam*. Volume. 11, no. 2., (2019), h. 268.

²⁶ Wisnanto Abu Hasan, *Fiqh Ibadah*, (pemalang: Penerbit Nem, 2019), h. 277.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, Jika seseorang memiliki 200 dirham dan telah mencapai masa haul, zakat yang wajib dikeluarkan darinya adalah 5 dirham.

2) Hewan ternak

Hewan ternak yang wajib dizakati adalah unta, sapi, kerbau, kambing, domba termasuk juga ayam, burung dan ikan. Awal nishab unta adalah 5 ekor maka zakatnya 1 ekor kambing/domba, sapi, kerbau dan kuda 30 ekor maka zakatnya 1 ekor *tabi'*, kambing dan domba 40 ekor maka zakatnya 1 ekor *jadza'ah* atau *tsaniyyah*,²⁷ sedangkan nishab ayam, burung dan ikan nishabnya dihitung berdasarkan skala usaha, bukan jumlah ekor. Nishabnya adalah 20 dinar setara dengan 85 gram emas. Jika telah mencapai setahun, kekayaan berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka wajib dizakati sebesar 2,5%

3) Harta perdagangan

Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga atau aset yang diperjualbelikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Zakat perdagangan juga dikenal dengan istilah zakat tijarah dalam hukum Islam. Nishabnya adalah 85 gram emas dan kadar zakatnya 2,5% dibayar bila telah sampai haul.

²⁷ Abdullah bin Husain bin Thohir, *op.cit.*,h. 175

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Zakat tanaman, buah-buahan, dan perkebunan

Mengenai zakat tanaman dan buah-buahan para fuqoha mempunyai dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa tanaman yang wajib dizakati mencakup semua jenis tanaman. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa tanaman yang wajib dizakati adalah khusus tanaman yang berupa makanan yang mengenyangkan dan bisa disimpan. Namun di Indonesia telah disepakati bahwa semua hasil tanaman dan buah-buahan yang bernilai ekonomis dan diusahakan secara produktif wajib dizakati seperti Biji-bijian, tanaman pokok, Buah-buahan serta tanaman lain seperti sawit, kopi, karet, teh, tebu, bawang merah, sagu, kelapa, dan sejenisnya. Adapun nishabnya adalah lima wasaq (653 kg) dengan kadar zakat 5% jika diairi, 10% jika tadah hujan.

Zakat perkebunan kelapa sawit termasuk kedalam zakat hasil bumi, ulama telah sepakat mewajibkan zakat atas hasil bumi berupa tanam-tanaman dan buah-buahan, yang sudah mencapai nisabnya pada setiap panen, berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267 dan Surat Al-An'am ayat 141. Persentase zakatnya ialah 10% bagi tanah yang tadah hujan, tanpa alat mekanik atau tanpa biaya, dan 5% bagi tanah yang mendapat air

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan alat mekanik atau dengan biaya, berdasarkan Hadis Nabi.²⁸

Namun, para ulama masih berbeda pendapat tentang jenis hasil bumi yang mana yang wajib dizakati. Ada beberapa pendapat tentang masalah ini sebagai berikut:

- a) Al-Hasan al-Bashri, Al-Tsauri, dan Al-Sya'bi berpendapat, yang wajib dizakati itu hanyalah empat macam jenis tanaman dan buah-buahan yang ditetapkan berdasarkan nash Hadis riwayat Al-Daruqutni, Al-Hakim, Al-Thabrani, dan Al-Baihaqi dari Abu Musa dan Mu'adz, yakni: biji gandum, padi gandum, kurma, dan anggur. Selain empat macam bahan makanan tersebut, tidak wajib dizakati. Pendapat ini didukung oleh Al Syaukani.
- b) Abu Hanifah berpendapat, wajib dizakati semua hasil tanah yang memang diproduksi oleh manusia, dengan sedikit pengecualian, antara lain pohon-pohonan yang tidak berbuah. Pendapat ini berdasarkan Hadis Nabi:

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرَ

Artinya: “Pada hasil bumi yang mendapat siraman hujan 10% zakatnya”.

²⁸ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1994), h. 216.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Hanifah juga berpendapat bahwa semua hasil bumi yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan, diwajibkan mengeluarkan zakatnya, walaupun bukan makanan pokok.²⁹

- c) Abu Yusuf dan Muhammad, kedua murid terkemuka Abu Hanifah, tetapi sering berbeda pendapat dengan imam mazhabnya berpendapat, wajib dizakati semua hasil bumi yang bisa tahan setahun tanpa bantuan alat.
- d) Malik berpendapat, wajib dizakati semua hasil bumi yang bisa tahan lama, kering, dan diproduksi oleh manusia.
- e) Asy-Syafi'i berpendapat, wajib dizakati semua hasil bumi yang memberi kekuatan (mengenyangkan), bisa disimpan lama, dan diproduksi oleh manusia.
- f) Ahmad bin Hanbal berpendapat, wajib dizakati semua hasil bumi yang kering, yang tahan lama, yang dapat ditakar/ditimbang, dan diproduksi oleh manusia.
- g) Mahmud Syaltut, eks Rektor Universitas Al-Azhar Mesir berpendapat, wajib dizakati semua hasil tanam-tanaman dan buah-buahan yang diproduksi manusia.³⁰

Jadi zakat sawit termasuk ke dalam zakat pertanian dan dapat dikategorikan sebagai tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya ketika panen sebagai mana tumbuhan seperti padi, kurma dan gandum wajib dikeluarkan zakatnya setelah

²⁹ Ali Hasan, *Zakat Dan Infak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 54.

³⁰ Masjfuk Zuhdi, *op. cit.*, h. 217.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

panennya. Dalam pendapat lain, zakat perkebunan kelapa sawit adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil transaksi, di mana harta tersebut diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan, terdapat pertimbangan dua poin sebagai syarat utama zakat perdagangan, yaitu: pertama adalah niat menjadikan harta sebagai bisnis (transaksi), dan yang kedua yaitu mengharapkan keuntungan.

Sebagaimana disebutkan dalam hadist Nabi:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَخْرُجَ الصَّدَقَةَ مِمَّا نُعَدُّ لِلْبَيْعِ (رواه أبو داود)

Artinya: "Rasulullah SAW. memerintahkan kepada kami supaya mengeluarkan sedekah dari segala yang kami jual". (HR. Abu Daud)

Hadist di atas menjelaskan bahwa dalam hasil penjualan atau perdagangan itu ada zakatnya, kelapa sawit termasuk zakat dagang karena memenuhi kriteria "illat atau manath perdagangan", yaitu dijadikan objek komoditas atau diperjualbelikan.

Majelis ulama Indonesia sebagai lembaga yang diantara fungsinya adalah membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia juga telah mengambil keputusan bersama-sama untuk mengeluarkan fatwa. Hal ini terwujud dalam fatwa MUI No. 3/2003 tentang zakat penghasilan di mana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkebunan kelapa sawit juga menghasilkan pendapatan yang besar maka wajib di keluarkan zakat bila telah mencapai nishabnya yaitu 85 Gram emas dengan kadar zakat 2,5%. Ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Terdapat satu undang-undang yang berkaitan dengan zakat yaitu undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pada pasal 4 ayat 2 zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi diantaranya pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Secara rinci memang sawit tidak disebutkan namun di Indonesia sawit merupakan tanaman hasil perkebunan.

Kewajiban zakat sawit ini juga disebutkan oleh Prof. Dr. Didin Hafiduddin yang menegaskan bahwa sektor-sektor ekonomi modern merupakan obyek zakat yang potensial. Misalnya penghasilan yang diperoleh dari keahlian, peternakan ayam, lebah, perkebunan (kelapa sawit), usaha-usaha properti, dan surat-surat berharga seperti saham, dan lainnya. Dengan demikian baik dalam kajian fikih dan peraturan-perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bahwa sawit wajib dizakati.³¹

³¹ Imamul Muttaqin, "Hukum Mengeluarkan Zakat Sawit Dalam Tinjauan Fikih Dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat" dalam *Jurnal Islamic Circle*, Volume 3., No. 1., (2022), h. 86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat Hasil pertanian ataupun perkebunan disyariatkan dalam Islam berdasarkan al-Qur`ân dan as-Sunnah. Di antara dasar tersebut :

a) Al-Baqarah : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allâh) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allâh Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.³²

b) Al-An'am: 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

³² Q.S. Al-Baqarah (2): 267.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allâh tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”*.³³

Perintah untuk menunaikan zakat pertanian maupun Perkebunan terkandung di dalam ayat-ayat di atas surah Al-Baqarah ayat 267 menjelaskan tentang perintah untuk berinfak dan zakat, yaitu: Harus dilakukan dengan ikhlas, harta yang dikeluarkan harus berasal dari rezeki yang baik, baik dari hasil usaha maupun yang keluar dari perut bumi, dilarang memberikan barang-barang yang memiliki nilai dan kualitas yang buruk. Ayat ini juga mengandung pesan agar berempati dan menempatkan diri seperti orang yang diberi. Jika tidak mau menerima yang buruk-buruk, maka tidak pantas untuk memberikan yang seperti itu kepada orang lain.

Sedangkan Al-An'am ayat 141 menjelaskan bahwa Allah menciptakan berbagai tanaman, seperti kebun-kebun yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon korma, tanaman

³³ Q.S. Al-An'am (6): 141.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang beraneka ragam rasanya, zaitun, dan delima, lalu perintah untuk memakan buahnya apabila ia berbuah dan memberikan haknya, berupa zakat, pada waktu memanen hasilnya, serta larangan untuk berlebih-lebihan dalam memakan buah-buahan, karena hal itu akan membahayakan diri sendiri dan akan mengurangi hak orang miskin. Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Makan berlebih-lebihan sangat berbahaya bagi kesehatan dan dapat menimbulkan bermacam-macam penyakit.

- c) Hadits Abdullâh bin Umar Radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْغُيُؤُنُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا : الْعُشْرُ،
وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya: “Pada pertanian yang tadah hujan atau mata air atau yang menggunakan penyerapan akar (Atsariyan) diambil sepersepuluh dan yang disirami dengan penyiraman maka diambil seperduapuluh”. (HR al-Bukhari)

Dalam hadist ini diketahui bahwa kadar perhitungan untuk mengeluarkan zakat pertanian yang apabila kebunnya dengan tadah hujan itu 10 % dan apabila butuh biaya seperti pengairan itu 5%. Adanya hadist nabi yang menjelaskan tentang kadar perhitungan zakat pertanian tentu menjadi bukti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban zakat pertanian dan penjelasan terhadap ayat yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat pertanian

Selain yang telah disebutkan di atas masih ada objek zakat mal lainnya seperti uang dan surat berharga, pertambangan, perindustrian, pendapatan ataupun jasa, dan rikaz sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

6. Golongan yang Wajib Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah swt. Dalam Al-Qur'an. Mereka itu terdiri atas delapan golongan. Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam kitab-Nya yang mulia tentang golongan-golongan penerima zakat dalam firman-Nya Al-Qur'an Surah At-Taubah: 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”³⁴

³⁴ Q.S. At-Taubah (9): 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dalam ayat ini disebutkan delapan golongan yang wajib untuk menerima zakat yaitu:

- a. Fakir adalah orang-orang yang tidak mampu memenuhi sesuatu yang merupakan bagian dari kebutuhan mereka. Seperti orang yang membutuhkan sepuluh, tetapi hanya mampu memenuhi dua atau bahkan tidak mampu sama sekali.
- b. Miskin adalah orang-orang yang tidak mampu memperoleh sesuatu yang bisa mencukupi mereka. Seperti orang yang membutuhkan sepuluh, tetapi hanya mendapatkan delapan.
- c. Amil adalah orang-orang yang membantu imam untuk mengumpulkan zakat dan membagikannya.
- d. Muallaf adalah orang yang masih lemah keislamannya dan selainnya.
- e. Riqob adalah budak yang sedang berusaha memerdekakan dirinya tetapi tidak mampu atau usaha untuk memerdekakan hamba.
- f. Ghorim adalah orang-orang yang tidak mampu melunasi hutang mereka.
- g. Fi Sabilillah adalah orang-orang yang berperang untuk membela Islam dan tidak ada kompensasi untuk mereka dari Baitul Mal.³⁵
- h. Ibnu Sabil maksudnya adalah musafir yang ingin kembali ke negerinya, namun kehabisan biaya perjalanan mengantarkannya.

³⁵ Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i*, (Surakarta: Media Zikir, 2021), h. 206.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

7. Golongan yang Tidak Boleh Menerima Zakat

Sesungguhnya, zakat punya ketentuan khusus terkait kriteria penerima zakat dan menjadi keharusan amil ataupun donatur untuk menyalurkan donasinya kepada pihak-pihak yang memiliki kriteria tersebut. Oleh karena itu, para fuqaha atau ahli fikih menyebutkan bahwa pihak-pihak yang tidak memiliki kriteria tersebut tidak boleh mendapatkan zakat, diantaranya orang-orang kaya (hartawan), budak yang masih mencari nafkah atau memiliki tanggungan, mereka yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW atau ahlul bait, dan orang dalam tanggungan yang berzakat, seperti anak-anak dan istri, orang yang tidak beragama Islam.³⁶

a. Orang-orang Kaya (Hartawan)

Para ahli fikih setuju bahwa bagian fakir miskin tidak boleh diberikan kepada orang kaya atau hartawan, sebagaimana disebutkan dalam diskusi tentang fakir miskin. Mereka juga menjelaskan bahwa jika bagian fakir miskin diberikan kepada orang kaya, itu bertentangan dengan hikmah zakatul mal itu sendiri. Hanafiyah menegaskan bahwa zakat tidak dibolehkan untuk diberikan kepada hartawan walaupun dalam kapasitas sebagai *fisabilillah* ataupun berutang untuk *ishlah*.

Dr. Qardhawi menjelaskan bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang dasar hukum zakat terdiri dari dua bagian besar. Yang pertama

³⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 217.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah pihak-pihak yang membutuhkan zakat, yaitu fakir, miskin, riqab, ghorimin, dan ibnu sabil, yang diberi hak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bagian kedua adalah orang-orang yang dibutuhkan bantuan dari umat Islam, yaitu para amil, muallafatu qulubuhum, orang-orang yang berutang untuk mashlahat orang lain, dan fisabilillah Walaupun dalam jumlah yang cukup, mereka diberikan.³⁷

b. Hamba sahaya

Hamba sahaya tidak boleh menerima zakat dikarenakan mereka mendapatkan nafkah dari tuannya.

c. Keturunan Rasulullah

Keturunan Rasulullah tidak dibolehkan untuk menerima zakat hal ini telah tertera di dalam hadistnya yang memerintahkan cucunya untuk mengeluarkan kurma yang merupakan kurma dari zakat dari mulutnya agar tidak dimakan oleh cucunya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah:

عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : كَخْ كَخْ، ارْمِ بِهَا، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ

Artinya: “Dari Abu Hurairoh ia Berkata, “pada suatu hari hasan bin ali telah mengambil sebuah kurma dari kurma zakat, lantas di masukkan ke mulutnya. Rasulullah bersabda (kepada cucu beliau), jijik-jijik, buanglah kurma itu! Tidak taukah

³⁷ Oni Sahroni, et.al., *op.cit.*, h. 216.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamu bahwa kita (keturunan Muhammad) tidak boleh mengambil sedekah (zakat)”.

- d. Orang yang masih dalam tanggungan yang berzakat

Zakat tidak dibolehkan untuk diberikan kepada orang yang masih dalam tanggungannya dengan nama fakir miskin sedangkan ia masih mampu menafkahi yang masih dalam tanggungannya. Seperti anak ataupun istri. Hal ini karena menafkahi istri dan anak merupakan kewajiban suami. Anak dan istri pun tidak ada disebutkan di dalam Al Qur'an sebagai objek penerima zakat.

- e. Orang yang tidak beragama Islam

Mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Hal ini berdasarkan hadits Mu'adz yang menyatakan bahwa zakat harus diambil dari orang-orang Muslim yang kaya dan diberikan kepada orang-orang Muslim yang miskin

8. Hikmah Mengeluarkan Zakat

Zakat memiliki faedah yang sangat penting dan banyak, baik terhadap si kaya, si miskin, maupun terhadap masyarakat umum. Diantaranya adalah:³⁸

- a. Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah (masyarakat).

³⁸ Sulaiman Rasyid, *loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayar amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.
- c. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya. Tidak syak lagi bahwa berterima kasih yang diperlihatkan oleh yang diberi kepada yang memberi adalah suatu kewajiban yang terpenting menurut ahli kesopanan.
- d. Menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah, karena dapat dilihat betapa hebatnya perjuangan hidup, berapa banyak orang yang baik-baik tetapi menjadi penjahat besar, lalu merusak masyarakat, bangsa, dan negara akibat kemiskinan.
- e. Mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencintai antara si miskin dengan si kaya. Rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan, serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum.

9. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Kondisi Geografis

Desa Raja Bejamu merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir. Secara geografis Kepenghuluan Raja Bejamu terletak pada 1014'00"LU, 2045'00"LU, dan 100017'00"BT, 101021'00"BT. Luas wilayah 9200 km² dibagi menjadi 17 Rukun Tetangga (RT) dan 4 Rukun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Warga (RW). Berikut batas-batas yang memisahkan Kepenghuluan Raja Bejamu dengan wilayah lainnya :

- 1) Bagian utara perbatasan dengan dengan Selat Malaka
- 2) Bagian Selatan perbatasan dengan Bukit Kapur
- 3) Bagian Barat perbatasan dengan Desa Sungai Nyamuk
- 4) Bagian Timur perbatasan dengan Kepenghuluan Sungai Bakau.

Desa Raja Bejamu terletak di daerah dataran rendah dengan tanah liat dan tanah gambut atau basah. Lokasinya di tepi pantai dan hanya berjarak 365 km ke ibu kota Provinsi Riau, 25 KM ke Kabupaten Rokan Hilir. Tanah di Desa Raja Bejamu sebagian besar terdiri dari tanah liat dan tanah gambut. Oleh karena itu, sebagian besar anggota masyarakatnya lebih memilih bekerja sebagai petani dan nelayan.

Menurut informasi yang dihimpun dari kantor Kepenghuluan Raja Bejamu, iklim Kepenghuluan Raja Bejamu mirip dengan Kepenghuluan lain di Kabupaten Rokan Hilir : Iklim tropis dengan curah hujan 1.808,5 milimeter per tahun dan suhu udara 24 hingga 32 derajat Celcius. Musim hujan berlangsung selama 69 hari dan musim kemarau berlangsung dari Februari hingga Agustus. Musim utara, ada arus dan gelombang yang kuat disertai dengan angin yang konstan. Kondisi ini umumnya membuat nelayan tidak dapat menangkap ikan di perairan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih jauh, sedangkan pada musim barat, nelayan dapat bekerja di sekitar kecepatan angin pada waktu-waktu tertentu.

b. Struktur Pemerintahan

Kepenghuluan Raja Bejamu dibantu oleh perangkat lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayah kepenghuluan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pemerintah wilayah kepenghuluan, termasuk perangkatnya, mencakup:



c. Kondisi Demografis

Sebagai suatu wilayah jumlah penduduk sangat menentukan dalam perkembangan pembangunan suatu daerah. Penduduk sangat dibutuhkan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan sangat berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan bagi suatu daerah. Oleh karena itu perkembangan tingkat penduduk sangat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibutuhkan guna menentukan kebijakan pembangunan yang akan dibuat, sehingga memungkinkan pemerintah untuk mengatur pemerataan pembangunan.

Menurut informasi yang tersedia di Desa Raja Bejamu, bulan Juli

2024, jumlah penduduknya adalah 5.802 Jiwa dengan 1.396 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari: Laki-laki berjumlah 2.942 jiwa, Perempuan berjumlah 2.860 jiwa. Perkembangan penduduk di Desa Raja Bejamu dapat dikatakan seimbang, dengan begitu terjadinya pertambahan penduduk tidak terlalu cepat. Demikian dapat diperhatikan dari tingkat umur setiap penduduk di Desa Raja Bejamu untuk melihat secara jelas tingkat umur penduduk di Desa Raja Bejamu dapat dilihat dari data kependudukannya

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1) 0 – 6 Tahun | : 1040 Jiwa |
| 2) 7 – 12 Tahun | : 1088 Jiwa |
| 3) 13 – 24 Tahun | : 1256 Jiwa |
| 4) 25 – 55 Tahun | : 1478 Jiwa |
| 5) 56 – 79 Tahun | : 559 Jiwa |
| 6) 80 Tahun keatas | : 381 Jiwa |

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa penduduk yang tinggal di Desa Raja Bejamu memiliki pertumbuhan penduduk yang seimbang. Perbedaan jumlah penduduk berdasarkan tingkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usia tidak jauh berbeda, sedangkan untuk masing-masing kategori umur dengan perkembangan seperti ini menjelaskan bahwa perbedaan tingkat umur di masyarakat Desa Raja Bejamu dengan orang yang telah memasuki dunia kerja cukup seimbang.

d. Sarana Pendidikan dan Ibadah

Pendidikan sangatlah diperlukan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Keberhasilan dalam pendidikan bersipat kompleks yaitu orang tua siswa, sekolah dan masyarakat. Dengan pendidikan yang baik maka akan mengubah pola pikir dan cara hidup baik diri sendiri maupun masyarakat. Rumah ibadah juga sangat penting bagi kehidupan seseorang maupun masyarakat disamping sebagai tempat melakukan ibadah diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jamaahnya, agar kehidupan spiritual keberagaman bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik. Adapun di desa Raja Bejamu terdapat dua TK/PAUD, tiga buah SD, satu MTS, 1 SLTP, dan tempat Ibadah di desa Raja Bejamu ada enam mesjid, lima musholla, lima gereja, dan satu kelenteng. Adapun jumlah murid TK/PAUD berjumlah 121 orang, SD berjumlah 875 orang, MTS berjumlah 249 orang, dan 295 untuk SLTP. Sedangkan penduduk yang beraga Islam ada 3930 jiwa, Katholik 730 jiwa, Kristen 742, dan Budha 400 jiwa. Rata-rata penduduk Raja Bejamu adalah beragama Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Kehidupan Ekonomi Masyarakat

Meskipun Desa Raja Bejamu terkenal dengan pesisirnya, tanahnya lembab dengan dataran yang rendah dan terbuat dari tanah gambut dan liat yang baik untuk pertanian seperti perkebunan sawah dan perkebunan sawit. Tidak mengherankan bahwa banyak orang dari luar daerah datang ke sini untuk bekerja baik itu menjadi nelayan ataupun petani. Kondisi seperti ini sudah menjadi pemandangan yang biasa, para pendatang bekerja apapun yang dapat ia dikerjakan. Selain itu Sebagian dari mereka ada yang bekerja sebagai buruh tani, pedagang, nelayan dan lain sebagainya. Hal ini juga terjadi pada penduduk asli daerah itu, yakni mereka mengerjakan jenis pekerjaan sesuai dengan keahlian mereka masing-masing.

Para pendatang yang dimaksud adalah mereka yang berasal dari Jawa, Batak, Minang dan Cina. Kedatangan mereka sebenarnya sudah lama. Namun, dari keterangan yang akurat sebagian besar besar dari mereka datang sejak awal mula baru terbentuknya Desa Raja Bejamu tersebut. Penduduk Desa Raja Bejamu memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda. Namun Sebagian besar dari penduduk Desa Raja Bejamu adalah bekerja sebagai Nelayan, Wiraswasta/ Pedagang dan Petani.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran terkait penelitian yang sejenis dengan peneliti yang akan dilakukan untuk mengetahui perbedaan dan juga mengetahui kekurangan dan kelebihan antara penelitian yang lebih dahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Penelitian Ahmad Syamsudin, pada tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Hasil Perkebunan Sawit di Desa Bukit Harapan Kecamatan Merlung Jambi”.³⁹ Penelitian Ahmad Syamsudin menjelaskan proses pelaksanaan zakat hasil perkebunan sawit di desa Bukit Harapan Kecamatan Merlung menggunakan kadar zakat yaitu sebanyak 2,5% yang dikeluarkan dari hasil panen yang sebelumnya terlebih dahulu dikeluarkan biaya operasional, baru dikeluarkan zakatnya dan diserahkan pada bulan Ramadhan. Sedangkan penelitian saya menjelaskan tentang bagaimana pemahaman masyarakat desa Raja Bejamu akan Pembayaran Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit, dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat desa Raja Bejamu dalam pembayaran Zakat hasil perkebunan sawit ini. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan yaitu menganalisis zakat hasil perkebunan sawit.

³⁹ Ahmad Syamsudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Hasil Perkebunan Sawit di Desa Bukit Harapan Kecamatan Merlung Jambi” (Skripsi: Universitas Islam Indonesia, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sultan Syahrir 2017 yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Islam di Kec. Maritengngae, pada umumnya saat ini belum memahami makna zakat secara utuh, di mana zakat hanya sekedar mengetahui bahkan ada yang hitungan zakat mereka dengan menduga-duga saja.⁴⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti pemahaman masyarakat terhadap zakat. Perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan terdapat pada pokok Pembahasan, penelitian ini membahas semua jenis zakat, sedangkan yang peneliti bahas lebih spesifik hanyalah membahas zakat perkebunan kelapa sawit.
3. Penelitian Nanda Suryadi, pada tahun 2023 Dengan Judul Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Tingkat Keimanan, Kepercayaan Terhadap Motivasi Petani Sawit Dalam Membayar Zakat Hasil Perkebunan (Studi Kasus Petani Di Kabupaten Bengkalis-Riau).⁴¹ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan zakat, tingkat pendapatan, tingkat keimanan, dan kepercayaan terhadap motivasi petani kelapa sawit dalam

⁴⁰ Sultan Syahrir, “Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang”. Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2017.

⁴¹ Nanda Suryadi dan Rimet, “Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Tingkat Keimanan, Kepercayaan Terhadap Motivasi Petani Sawit Dalam Membayar Zakat Hasil Perkebunan (Studi Kasus Petani Di Kabupaten Bengkalis-Riau),” dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* Volume 20, no. 1., (2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayarkan zakat hasil perkebunan sawit. Studi ini menemukan temuan menarik di mana tingkat pengetahuan zakat mempengaruhi secara signifikan dalam membayar zakat begitu pula dengan tingkat pendapatan. Sedangkan penelitian saya membahas tentang pemahaman masyarakat desa Raja Bejamu dalam membayar zakat hasil perkebunan kelapa sawit di mana banyak ditemukan petani sawit di desa Raja Bejamu yang tidak paham akan zakat ini sehingga mereka tidak membayar zakat hasil perkebunan kelapa sawit. Persamaan penelitian Nanda Suryadi dengan penelitian saya terletak pada objek yang diteliti, yaitu zakat hasil perkebunan kelapa sawit.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.⁴² Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar alamiah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif misalnya, makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu.⁴³

Guna untuk memperoleh gambaran yang jelas maka dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui Pemahaman Masyarakat terhadap pembayaran Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir dalam perspektif Hukum Islam.

⁴² Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Wali pers, 2017), h. 88.

⁴³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013), h. 82.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir. Penulis tertarik melakukan penelitian di sini karena terdapat beberapa hal yang menganjal yang berkenaan Pemahaman masyarakat Desa Raja Bejamu terhadap pembayaran zakat perkebunan kelapa sawit.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran.

Adapun subjek dari penelitian ini adalah Kepala Desa Raja Bejamu, tokoh agama dan para petani sawit di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

Sedangkan objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian atau berupa himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi, atau barang yang akan diteliti agar pokok persoalan yang hendak diteliti bisa mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun objek penelitian ini adalah Pemahaman Masyarakat terhadap Pembayaran Zakat Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

E. Informan Penelitian

Salah satu yang mempengaruhi kualitas dari hasil penelitian salah satunya dipengaruhi oleh kualitas instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menjadi instrumen atau alat penelitian, sedangkan informan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang yang memahami objek penelitian.⁴⁴ Dalam penelitian yang penulis lakukan ini yang menjadi informan dalam penelitian ini ada lima belas informan diantaranya kepala desa Raja Bejamu, tokoh agama, dua agen sawit, dan sebelas petani perkebunan kelapa sawit.

F. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 yaitu:

1. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer ini diperoleh dengan wawancara langsung pada masyarakat desa Raja Bejamu, yaitu dengan cara *purposive sampling* artinya pemilihan sampel atau informan berdasarkan gejala atau kriteria tertentu.
2. Data Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. misalnya lewat buku atau dokumen. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah semua jenis sumber data yang mendukung data primer, seperti studi kepustakaan, dokumentasi, buku, koran dan arsip yang tertulis yang berhubungan dengan penelitian ini.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila

⁴⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

objek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja, dan penggunaan responden kecil. Peneliti Mengamati langsung di lokasi penelitian terhadap pemahaman masyarakat akan pembayaran zakat perkebunan kelapa sawit.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit. Peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung dengan informan, dalam hal ini Penulis akan melakukan wawancara dengan kepala desa Raja Bejamu, para petani sawit, dan tokoh agama.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian.⁴⁵

H. Teknik Analisis Data

Menganalisa suatu data menjadi langkah penting dalam penelitian, karena dapat memberikan kesimpulan terhadap data yang dikumpulkan peneliti. Data yang diperoleh atau dikumpulkan dari responden melalui

⁴⁵ Sudaryono, *op. cit.*, h. 219.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan untuk selanjutnya dideskripsikan kemudian dianalisa dalam sebuah laporan dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti dan orang lain.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode yang peneliti gunakan adalah dengan cara menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dan berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti di lapangan.⁴⁶

⁴⁶ I Made Wartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), h. 155

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas dan penelitian yang Penulis lakukan tentang pemahaman masyarakat terhadap pembayaran zakat hasil perkebunan kelapa sawit di desa Raja bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat terhadap pembayaran zakat hasil perkebunan kelapa sawit di desa Raja bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa Masyarakat, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akan adanya zakat perkebunan sawit, adapun yang mengetahui akan adanya zakat sawit namun tidak memahami tentang nishab, haul, cara membayarnya.
2. faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap pembayaran zakat hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir disebabkan beberapa faktor yaitu Minimnya pengetahuan tentang zakat perkebunan kelapa sawit, lemahnya pendidikan agama, rendahnya tingkat pendidikan, kebiasaan/tradisi, penggiat Zakat atau pun tokoh agama tidak menyampaikan mengenai adanya zakat perkebunan kelapa sawit, belum adanya sosialisasi dari Badan Amil Zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir seperti memberikan zakat atau pun sedekahnya kepada Fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, dan memberikan ke masjid, tidak memenuhi syarat dan ketentuan zakat dalam Islam, dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengerti rukun, syarat, cara perhitungan kadar nishab dan haul zakat perkebunan kelapa sawit, serta tidak disertai dengan niat zakat yang jelas.

B. Saran

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang memiliki kebun sawit khususnya masyarakat yang ada di Desa Raja Bejamu dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai zakat perkebunan kelapa sawit, serta menimbulkan kesadaran masyarakat agar membayar zakat dan mempermudah masyarakat dalam membayar zakat.

Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan rujukan awal dan sementara untuk kemudian dikembangkan lebih dalam lagi, sehingga dapat berguna khususnya kepada masyarakat di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat jadi masukan untuk BAZNAS Rokan Hilir dalam mensosialisasikan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Hasan, Wismanto. *Fiqh Ibadah*, Pemalang: Penerbit Nem, 2019.
- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer Edisi Revisi*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Al ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat*, Jakarta Selatan: Mizan, 2015.
- Al-Bugha, Musthafa Diib. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, Surakarta: Media Zikir, 2021
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Az zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Depok: Gema Insani, 2007.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Dakhoir, Ahmad. *Hukum Zakat*, Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015.
- Fauzi, Yan. el.,at, *kelapa Sawit*, Depok: Penebar Swadaya, 2012.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Tentang Zakat Infak Sedekah*, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Hamka. et.,al, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013,
- Hasan, Ali. *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasan, Ali. *Zakat Dan Infak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Hasbullah, *Dasar-Dasar Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, 2013.
- Kementrian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*, Kemenag RI: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Made Wartha, I. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006.

Nawawi, Imam. *Minhaj Ath-Thalibin*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.

Nur Alam Bakhtir, A dan Ale Abdullah. *Tuntunan Praktis Zakat, Infak dan Shadaqah*, Jakarta: BAZNAS DKI JAKARTA, 2023.

Qaradhaqwi, Yusuf. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.

Shidiq, Safiudin. *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Sudaryono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2014.

Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Wali pers, 2017

sudijono, Anas. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Sudirman Abbas, Ahmad. *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya*, Bogor: CV. Anugrah Sentosa, 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013

Thohir, Abdullah bin Husain bin. *Penjelasan Ringkas Sullamut Taufiq*, Kediri: LDNU Kediri.

Warson Munawwir, Ahmad. Al-Munawwir: *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Yafie, Ali. *Mengagas Fiqh sosial* bandung: Mizan, 1994.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1994.

B. Jurnal

Ayun, Qurotu. et.al., “Perkembangan Konversi Lahan Pertanian di Bagian Negara Agraris” dalam *Jurnal Ilmu Pertanian Tropika dan Subtropika*, Volume 5., No. 2., (2020), h. 38.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kusumaningrum, Septiana Indriani. “Pemanfaatan Sektor Pertanian Sebagai Penunjang Pertumbuhan Perekonomian Indonesia” dalam *Jurnal Transaksi* Volume 11., No. 1., (2019), h. 81.

Muttaqin, Imamul. “Hukum Mengeluarkan Zakat Sawit Dalam Tinjauan Fikih Dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat” dalam *Jurnal Islamic Circle*, Volume 3., No. 1., (2022), h. 86

Septiana Indriani Kusumaningrum, “Pemanfaatan Sektor Pertanian Sebagai Penunjang Pertumbuhan Perekonomian Indonesia” dalam *Jurnal Transaksi* Volume 11., No. 1., (2019), h. 81.

Suryadi, Nanda dan Rimet. “Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Tingkat Keimanan, Kepercayaan Terhadap Motivasi Petani Sawit Dalam Membayar Zakat Hasil Perkebunan (Studi Kasus Petani Di Kabupaten Bengkalis-Riau),” dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* Volume 20, no. 1., (2023).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

D. Website

Parakkasi, Idris. “Implikasi Zakat Terhadap Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi”. artikel dari <https://eki.febi.uinalauddin.ac.id/artikel/detail/artikel/450>. Diakses pada 4 April 2024.

Ramadhani, Mulidina. “Pengertian Zakat Fitrah, Kewajiban dan Syarat-Syaratnya”. Artikel dari <https://zakat.or.id/pengertian-zakat-fitrah/> diakses 3 April 2024

Ramdlan, Mahbub Maafi. “Hukum Zakat Untuk Mesjid”, artikel ini dari <https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-berzakat-untuk-masjid-OUL6B>. Diakses pada 6 Oktober 2024.

Sahroni, Oni. “Zakat Kelapa Sawit”, artikel dari <https://www.republika.id/posts/20651/zakat-kelapa-sawit>. Diakses 6 Oktober 2024.

Syamsudin, Muhammad. “Cara Menghitung zakat pertanian tanaman pangan”, artikel dari <https://nu.or.id/syariah/cara-menghitung-zakat-pertanian-tanaman-pangan-yLbaF>. Diakses pada 6 oktober 2024.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN 1:

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah bapak/ ibu pernah mendengar tentang zakat perkebunan kelapa sawit?
2. Dari mana bapak/ ibu mendapatkan informasi tentang zakat perkebunan kelapa sawit ?
3. Apakah bapak/ ibu mengetahui hukum dari mengeluarkan zakat perkebunan kelapa sawit ?
4. Apakah bapak/ ibu mengetahui haul dan nishab dari zakat perkebunan kelapa sawit ?
5. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang zakat perkebunan kelapa sawit ?
6. Apa yang menjadi penyebab dari ketidaktahuan masyarakat akan zakat perkebunan kelapa sawit ini pak / buk ?
7. Apakah bapak/ibu pernah membayar zakat perkebunan kelapa sawit ini ?
8. Bagaimana cara bapak/ ibu mengeluarkan zakat perkebunan kelapa sawit ?
9. Kepada siapa bapak/ibuk mendistribusikan zakat hasil perkebunan kelapa sawit ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN 2:

DOKUMENTER WAWANCARA



wawancara dengan tokoh agama sekaligus petani sawit



wawancara dengan petani sawit



Wawancara dengan petani sawit



Wawancara dengan petani sawit

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta

University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan petani sawit



Wawancara dengan petani sawit



Wawancara dengan petani sawit



Wawancara dengan agen sawit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan PJ Kepala Desa Raja Bejambu



Wawancara dengan agen sawit



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Karya skripsi dengan judul **Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembayaran Zakat Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir** merupakan **Hukum Islam**, yang ditulis oleh:

Nama : Randi Miranda
NIM : 12020115508
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

etua : Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag
Sekretaris : Mas Muhammad Gemilang, S.H.I., MH
Penguji I : Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd
Penguji II : Dr. Wahidn, S.Ag., M.Ag

Mengetahui:

Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 19711006 200212 1 003

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/68066
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Sebagai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 041/PP.00.9/8374/2024 Tanggal 26 Juli 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **RANDI MIRANDA**
2. NIM/KTP : **12020115508**
3. Program Studi : **HUKUM KELUARGA ISLAM**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI DESA RAJA BEJAMU KECAMATAN SINABOI KABUPATEN ROKAN HILIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
7. Lokasi Penelitian : **DESA RAJA BEJAMU KECAMATAN SINABOI KABUPATEN ROKAN HILIR**

Sejalan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 5 Agustus 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hilir
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas Kab. Rokan Hilir di Bagansiapiapi
Up. DPMTSP Kab. Rokan Hilir di Bagansiapiapi
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/8374/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 26 Juli 2024

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RANDI MIRANDA
NIM : 12020115508
Jurusan : Hukum Keluarga Islam, S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembayaran Zakat Perkebunan Kelapa Sawit di Desa
Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Hukum Islam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Kusni, M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

KECAMATAN SINABOI

KEPENGHULUAN RAJA BEJAMU

JL.POROS NO..... TELP.....

Nomor : 588 /RB/XII/2024
 Jenis : Biasa
 Tanggal : -
 Perihal : Balasan Permohonan Izin penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pekanbaru

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat saudara pada tanggal 10 September 2024 Nomor: 00/DPMTSP-SKP/NON IZIN-SILASTRI RV/IX/2024/129 perihal perizinan riset tempat penelitian dalam rangka skripsi mahasiswa atas nama :

N a m a	: RANDI MIRANDA
Nomor Induk Mahasiswa	: 12020115508
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Universitas	: UIN Suska Riau
Judul Penelitian	: Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembayaran Zakat Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Hukum

Sehubungan dengan surat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut ditempat kami.
2. Izin melakukan penelitian di berikan semata-mata untuk keperluan Akademik
3. Waktu pengambilan data dilakukan selama satu bulan setelah tanggal ini ditetapkan.

Demikian Surat balasan dari kami.

Raja Bejamu, 12 Desember 2024
 Pj.PENGHULU RAJA BEJAMU



ARMAYANI, S.Pd

NIP: 198404052022212039

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mawar No. 58 Telp. (0767) 23755
BAGANSIAPAPI - RIAU 28914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 503/DPMTSP-SKP/NON IZIN-SILASTRI RV/IX/2024/129

- Surat Permohonan Saudara/i Randi Miranda perihal Permohonan Penelitian
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
- Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir.

Memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada :

Nama Pemohon	: Randi Miranda
Tempat/Tanggal Lahir	: Raja Bejamu, 22 April 2001
Alamat	: Jl. Raja muda RT. 003 RW. 003 Kep. Raja Bejamu Kec. Sinaboi
Nama Universitas/Institut	: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Nomor Peserta Mahasiswa(NPM)	: 12020115508
Judul Penelitian	: Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembayaran Zakat Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Hukum
No. Rekomendasi OPD	: 070/Kesbangpol/2024/150

- Pemohon wajib melaporkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Rokan Hilir dalam hal terjadi perubahan Judul Penelitian atau Lokasi Penelitian
- Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen penelitian/riset tidak benar atau tidak sah, maka dapat ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta dapat di batalkan oleh Organisasi Perangkat Daerah selaku pemberi Rekomendasi Penelitian/Riset dan Surat Keterangan Penelitian/Riset ini dapat di cabut oleh Instansi Pemberi Izin,
- Pemohon wajib melaporkan realisasi kegiatan penelitian /riset kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir secara berkala 3 (tiga) bulan sekali sampai selesai proses tahap akhir pada penelitian/riset
- Surat Keterangan Penelitian (SKP) ini berlaku selama Pemohon Aktif Menyelenggarakan Penelitian di lingkup Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada tanggal : 10 September 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR,



CICI SULASTRI, SKM, M.Si
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 1978032112002122002



Catatan